



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jati Baru No. **(0457) 71885,70775,71880** / Fax. Donggala

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA
Nomor : 480 / 874.3**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PAUD KELOMPOK BERMAIN
TAHUN 2012**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar diwilayah Kabupaten Donggala perlu memberi kesempatan kepada pihak Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal untuk ikut berpartisipasi di Bidang Pendidikan;
b. Bahwa dalam pelaksanaan pendirian PAUD Kelompok Bermain oleh pihak Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional bagi PAUD Kelompok Bermain yang telah memenuhi syarat;
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata PAUD Kelompok Bermain Seperti yang tersebut dibawah ini telah memenuhi syarat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Donggala.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain "dari AMIN S.P, A.Ma, selaku Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain " NGANAKTA HEIFI ".
Nomor : 11/PAUD-KB/III/2012
Tanggal : 26 Maret 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain tersebut dibawah ini :


Nama Lembaga : PAUD Kelompok Bermain "NGANAKTA KEIFI"
Pengelola : AMIN S.P, A.Ma
Jenis Program : -
Alamat : Jl. Poros Labean
Desa : Kamonji
Kecamatan : Balaesang Tanjung
Kabupaten : Donggala
Propinsi : Sulawesi Tengah

Kedua : Mewajibkan PAUD Kelompok Bermain tersebut pada dictum pertama untuk:

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD Kelompok Bermain yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI);
2. Menyelenggarakan PAUD Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat mernenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
4. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kacamatan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik dan pertanggung jawabkan;
6. Mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Donggala
Pada Tanggal : 26 Maret 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bupati Donggala di Donggala
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Kepala Wilayah Kecamatan Balaesang Tanjung di Balaesang Tanjung